UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR. 11/POJK.03/2020 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG)

Oleh :

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM: 617110027P

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum PadaProgram Studi Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR. 11/POJK.03/2020 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG)

Oleh :

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM: 617110027P

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M	**NASRI, SH., MH**
NIDN. 0822098301	**NIDN. 0831128118**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI RABU, 09 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. USMAN MUNIR, SH., MH (_____)
NIDN. 0804118201

ANGGOTA I
Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M (_____)
NIDN. 0822098301

ANGGOTA II
NASRI, SH., MH (_____)
NIDN. 0831128118

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD RIZKI WAHYUDI

Nim : 617110027P

Tempat dan Tgl Lahir : Sikur, 21Juli1997

Alamat : Sikur

Bahwa skripsi yang berjudul: UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR. 11/POJK.03/2020 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG) Adalah benar karya saya. Dan apa bila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat). Maka gelar sarjan hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat peryatan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 8 Februari2021

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL 3851BAHF911960747 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI

NIM: 617110027P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM : 617110027P
Tempat/Tgl Lahir : Sikur, 21 Juli 1997
Program Studi : HUKUM
Fakultas : ILMU HUKUM
No. Hp/Email : 087 750 039 139 / rizkyyudi96@gmail.com
Judul Penelitian : -

Upaya Pengelesaian Kredit Macet pada masa pandemi covid-19 Menurut Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 (Studi Pada Bank BRI Cabang Selong)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 52% 4%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : Senin, 15 maret 2021

Penulis

METERAI TEMPEL E67E4AHF933430239 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM. 617110027P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM : 617110027P
Tempat/Tgl Lahir : Sikur, 21 Juli 1997
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
No. Hp/Email : 087 750 034 139 / rizkywydi96@gmail.com
Jenis Penelitian : ☐ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul: UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 MENURUT Peraturan OTORITAS KEUANGAN NOMOR 11/POJK.05/2020 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : KAMIS, 18 MARET 2021

Penulis

METERAI TEMPEL 299E1AHF913604319 6000 ENAMRIBU RUPIAH

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM. 617110027P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-nya dan takut kepada Allah SWT dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan”(Qs. An-Nur : 52)

“ Sesungguhnya tiada harta yang akan dibawa ketika mati dan diakhirat nanti, selain amal ibadah serta ilmu yang bermaanfaat bagi pelindung di dunia dan akhirat”

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, sebelum dia (kaum) merubah nasibnya sendiri”

“Jangan Tanya apa yang dibuat Negara untukmu, tapi tanyalah apa yang bias kamu perbuat untuk Negara (Abraham Lincoln)”

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk haritua (Aristoteles)”

Ilmu Pengetahuan tanpa agama

LUMPUH

Agama tanpa Ilmu pengetahuan

BUTA

(Albert Einsten)

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT, Sang Maha Agung;

Kupersembahkan ini kepada Bapak dan Ibundaku yang telah memberikan seluruh cinta kasihnya untukku dan menjadi cinta yang telah tumbuh dan hidup sebagai penyemangat hidupku;

Untuk kakak dan adiku tercinta, terimaksih selama ini telah menceramahiku untuk masa depanku, berjuta kerinduan yang telah diberikan kepadaku serta berjuta kata-kata indah yang menjadi motivasiku dalam menempuh pendidikan;

Untuk Guru-Guru yang teristimewa yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah untuk berbagi ilmu kepadaku;

Untuk sahabat-sahabatku yang terindah danmemberikan kenangan dalam hidupku dan untuk semua orang yang telah hadir dan member kebahagian, tangis dan keceriaan dalam hidupku hingga menjadi lebih berwarna

Dan untuk almamater kebanggaan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberiakan banyak kenangan selama pendidika

PRAKATA

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik dan hidayah-nya shingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini dengan judul "UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG)" tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkahkan kaki dari zaman kebiadaban menuju zamanpenuh peradaban.

Skripsi ini disusun untuk memenuh persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata 1(S1) Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.Dalam hal ini banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta Bapak Pujiarta dan Ibu Sri Wahyuni marwati tercinta yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik,membesarkan,memberikan dukungan, semangat dan snantiasa selalu mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran bantuanj dan dorongan yang di berikan berbagi pihak kepada penulis. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimaksih kepada:

1. Bapak Dr.H.Arsyad Abd Gani,M.Pd,selaku Rektor Universitas Muhammadyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara,SH.,M.Si,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.

3. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq,SH.,LLM,selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
4. Bapak Dr.usman munir SH.,MH,Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadayah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi,SH.,MH.,selaku kaprodi Fakutas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriyadi,SH.,MH, selaku sekertaris kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
7. BapakDr.Hilmn Syahrial Haq.,SH.,LLM Selaku Dosen pembibing pertama Fakutas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
8. Bapak Nasri,SH.,MH Selaku Dosen pembibing kedua Fakultas HukumUniversitas Muhammadyah mataram.
9. Bapak Hamdi.SH.,MH Selaku Dosen pembimbingAkademik penulis di Universitas Muhammadyah Mataram.
10. Terimakasih kepada seluruhBapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
11. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Pujiarta dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendoakan anaknya melalui doa,motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita.
12. Teman-teman seperjuangan dari semester 1-7Lalu Arya Bayu Riadi,Akbar Afrizal,Kamarudin, Isnan Gutadi,Iqbal Aji Ramdani, Adriki Ifkar, Imam Maliki, Lanov, Idham Khalid, Andri Putra Jaya, Azzam Mashadi, Rahmat Novalda, Riski Rahman, Gilang Pramudia Mahesa, Fahrurrizal, Ayu Permata Lestari, Desi Nurmala Sari, Dewi Ayulandari, Vivi Ulfiani,

Nurfazila, Anita Bima Yanti, Maria Kartini, Cicilia Feronika, Mahdalena, Erni Septiani terimkasih sudah menjadi teman kelas yang baik.

13. Rekan-rekan KKN Se-Kecamatan Sikur yang berbasis online karna adanya pandemic Covid-19, terimakasih dan sukses.
14. Terimakasih juga kepada Nadya Ariyanti yang telah menemani dari awal sampai terselesaianya tugas akhir ini.
15. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya.Aamiin.

Dengan kerendahan hati penulis menerima keritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini.semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 8 Februari 2021
Penyusun,

Muhamad Rizki Wahyudi
NIM: 617110027P

ABSTRAK

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG)

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM: 617110027P

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat pandemic Covid-19 dan menganalisis apakah upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK terkait penanganan kredit pada masa Covid-19. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu atau mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kata Kunci: Kredit macet, Covid-19, Peraturan OJK

ABSTRACT

EFFORTS OF SETTLEMENT OF BALKED CREDITS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 (STUDY ON THE SELONG BRANCH BRI BANK)

MUHAMAD RIZKI WAHYUDI
NIM: 617110027P

The purpose of this study was to analyze did the Selong Branch of BRI Bank take legal efforts in to resolve lousy credit due to the Covid-19 pandemic and to investigate whether the legal remedies were following the regulations issued by the government, in this case, the OJK, regarding the handling of credit during the Covid-19 period. With the legislative approach, conceptual approach and sociological approach, the empirical legal analysis is the legal research of this review. The study results showed that the settlement of lousy loans taken out by banks complies with OJK Regulation No 11 of 2020. The bank negotiates lower interest rates, extends the term, or transforms loans into temporary equity participation.

Keywords: Bad credit, Covid-19, OJK Regulations

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PRAKATA ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Orisinalitas Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit 13
1. Konsep Dasar Perjanjian Kredit Bank 13
2. Unsur-unsur Kredit 17
3. Tujuan Dan Fungsi Kredit 18
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet atau Kredit Bermasalah 20
1. Pengertian Kredit Macet 20
2. Faktor Penyebab Kredit Macet 21
3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Macet 22
BAB III METODE PENELITIAN **23**
A. Jenis Penelitian 23
B. Metode Pendekatan 23
C. Sumber dan Jenis Data 24

1. Sumber Data 24
2. Jenis Data 25
D. Teknik atau Cara Pengumpulan Data 26
1. Studi Lapangan 26
2. Studi Kepustakaan 26
E. Analisis Data 27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
A. Gambaran umum tentang Bank BRI 28
B. Perjanjian Kredit 28
1.Pengertian Perjanjian Kredit 28
C. Faktor dan Prosedur Dalam Pemberian Kredit 32
D. Prinsip-Prinsip serta fungsi Pemberian Kredit 35
E. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Dalam Hal Ini OJK Terkait Kredit Macet Akibat COVID-19 37
F. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Menyelesaikan Kredit Macet Akibat Pandemi COVID-19 Sesuai Dengan Peraturan OJK 42
BAB V PENUTUP 50
A. Kesimpulan 50
B. Saran 51
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota wuhan, China pada akhir desember 2019. Di duga Covid-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China.Khususnya di Indonesia sendiri pemerintah telah mengambil langkah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing.*Tujuan dari *Social Distancing* adalah untuk mengurangi penuluran antara orang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi.Imbas dari kebijakan tersebut yaitu penutupan sekolah, masjid, perkantoran, mall-mall, pasar, transportasi umum dan segala aktifitas yang memicu terjadinya perkumpulan masa di tutup oleh pemerintah.

Khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat menurut ketua pelaksana harian gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di NTB sampai hari rabu (24/6) berjumlah 1.102 orang, dengan perincian 763

> Orang sudah sembuh, 47 orang meninggal dunia, serta 292 orang positif dalam keadaan baik ditambah 441 orang PDP (pasien dalam pengawasan dan 197 orang ODP (orang dalam pengawasan). Sedangkan di kabupaten Lombok Timur kasus positif covid-19 berjumlah 20 orang kasus positif,

86 orang sembuh, 2 orang meninggal dunia, 121 PDP (pasien dalam pengawasan) dan 18 ODP (orang dalam pengawasan)[1]

Akibat dari pandemi ini serta kebijakan pemerintah membuat roda perekonomian masyarakat di Indonesia menjadi menurun.Sebagian besar mata pencaharian menjadi terganggu baik dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terkena dampak dari pandemi ini sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan sandang pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu.Sektor perbankan juga ikut terkena imbas dari pandemi ini, membuat per kreditan menjadi macet akibat penurunan pendapatan dari masyarakat.

"Menurut data dari Bank BRI Cabang Selong jumlah keseluruhan debitur yaitu4363 orang dengan total kredit 791.682.000.00 dari data tersebut jumlah nasabah bank yang terkena dampak Covid-19 yaitu 283 orang dengan persentase 0,06% dengan jumlah kredit macet 575,817,000,00 dengan persentase 0,72%.[2]

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.[3]

---

[1] https://radarlombok.co.id/21-kasus-positif-baru-19-pasien-sembuh-2-meninggal-dunia.html (diakses pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2020 pukul 15.00)

[2] Hasil wawancara dengan Bpk. Bayu Adityo, Pemimpin Bank BRI cabang Selong, tanggal 2 juli di bank BRI cabang selong

[3] Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm.90

Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

> Peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang di tunjukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil sebagai upaya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.Salah satu upaya pemerintah agar program tersebut terwujud yaitu dengan cara memberikan bantuan permodalan guna memperluas dan meningkatkan usaha dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit oleh bank. Pemberian kredit bertujuan membantu mengembangkan pengusaha mikro, kecil dan menengah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.[4]

Salah satu usaha utama Bank sebagai badan usaha adalah memberikan pinjaman kredit.Kredit berasal dari bahasa latin "credere" (lihat pula "credo" dan "creditum"), yang kesemuanya berarati

> kepercayaan (dalam bahasa inggris "faith" dan "trust"). Dapat dikatan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kredit yang bersangkutan.[5]

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perbankan:

> "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapatdipersamakan dcngan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjamantara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga."[6]

---

[4] Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 412

[5] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236

[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Psl. 1 angka 11

Bank dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai,

> agar kredit-kredit yang diberikan tidak mudah menjadi kredit macet. Dalam memberikan kredit bank tidak bisa lepas dari jaminan, dengan adanya jaminan maka bank sebagai pemberi kredit akan merasa aman atas pemenuhan prestasi dari pihak penerima kredit.[7]

Di dalam KUHPerdata masalah jaminan disinggung dalam ketentuan Pasal 1131 yaitu:

> "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.[8]

Jaminan dibedakan menjadi 2 jenis, yakni jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan

> kredit yang bersangkutan.sedangkan jaminan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan.[9]

Jaminan kredit Bank dapat di golongkan dalam beberapa klasifikasi, yakni:

1. Jaminan Karena Undang-Undang dan karena Perjanjian
   Jaminan karena Undang-undang adalah jaminan yang yang dilahirkan atau diadakan oleh, seperti jaminan umum, hak *privilege* dan hak retensi (pasal 1132, pasal 1134 ayat (1)).Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak sebelumnya.Seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

---

[7] Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 380

[8] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Psl. 1131

[9] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Ctk. IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 159

2. Jaminan umum dan jaminan khusus
   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.
3. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan
   Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur.[10]

Dalam pelaksanaan perjanjian biasanya terdapat hambatanhambatan yang terjadi contohnya, pemenuhan prestasi terlambat.Hambatan atau gangguan tersebut dapat datang dari pihak kreditur yang dalam hal ini adalah bank, tetapi pada umumnya atau sebagian besar hambatan tersebut datang dari pihak debitur/nasabah yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak dapat membayar hutangnya secarakeseluruhan.Hal-hal tersebut dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa (overmacht) dan juga karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak.

Satu hal yang harus diantisipasi oleh pengelola bank adalah meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah yang pada akhirnya berujung kepada kredit macet. Kredit macet biasanya disebabkan oleh

> Faktor intern maupun ekstern. Seperti yang dikemukakan oleh *S. Sundari Arie*, kredit macet dapat disebabkan: *pertama* faktor intern yakni kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet. Dan *kedua*, faktor ekstern yakni kegagalan usaha debitur, terjadinya musibah yang menimpa debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga kredit.[11]

[10] *Ibid*, hlm. 287

[11] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. Ke 3, Mandar Maju, Bandung,2012, hlm. 227

Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi maupun keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk menutup hutang merupakan satu prioritas utama yang menjadi fokus perhatian dari pihak bank dalam hal penyelesaiannya, sehingga dengan itu dapat diwujudkan sebuah dunia perbankan yang sehat karena pada dasamya modal pokok untuk pcrkreditan dari

Dengan penjelasan latar belakang diatas, penulis akan memberikan gambaran singkat bagaimanaProsedur Permohonan Kredit Pada Bank BRI Cabang Selong dan bagaimana Upaya Hukum Penyelesaian Kredit MacetPada Masa Pandemi Covid-19 di Bank BRI Cabang Selong. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi "**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK BRI CABANG SELONG)".**

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat pandemic Covid-19?
2. Apakah upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau aturan hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK terkait penanganan kredit pada masa Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan olehBank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat pandemic Covid-19

b. Untuk menganalisisapakah upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK terkait penanganan kredit pada masa Covid-19

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya tentang penyelesaian kredit macet pada masa pademi covid-19.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan hukum perbankan, dan penelitian

ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi petugas yang bekerja di Bank.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terlebih dahulu yang satu tema pembahasan. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

No	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1	Mohamad Ikvi Ubaidilah (2020)	IMPLEMENTASI KEBIJAKANRELAKSASIPEMBIAYAAN UMKMTERDAMPAK COVID-19 DANMANAJEMEN RESIKO FORCE MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGANSYARIAH(Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)	1.Bagaimanaimplementasikebijakan relaksasi pembiayaan UMKMyang diterbitkan pemerintah melalui POJK No.II/POJK.03/2020 olehBank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. 2. Bagaimana manajemen resiko force majeure pada pembiayaan UMKM di Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang.	Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sendiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan umkm yeng terdampak Covid-19 untuk terus survive dikala pandemi. Kemudahan itu diantaranya :

				1. Informasi mengenai relaksasi pembiayaanBank Syariah Mandiri KCP Ajibarang dengan cepat memberikaninformasi mengenai relaksasi pembiayaan seperti yang diterbitkanpemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yangkesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurunefek dari pandemi. 2. Proses pengajuan relaksasi pembiayaanBank Syariah Mandiri KCP Ajibarang memberi kemudahan dalam prosespengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuanrelaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan,setelah proses itu maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakannasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa penguranganbiaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo. 3. Pemberian relaksasi yang merata kepada semua nasabah

				pembiayaaanwarung mikro.Dari 58 orang nasabah yang melakukan pembiayaan warung mikro, dan semuanya mengajukan relaksasi pembiayaan juga merespon kebijakanrelaksasi dengan sangat baik, relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuhtemponya, sehingga mereka masih bisa survive usaha yang sedangdijalankan.
2	Andika Natalis Prihandoko (2008)	PENGARUH KREDIT MACET TERHADAP PROFITABILITAS BANK Studi Kasus pada PT Bank DKI	Apakah kredit macet berpengaruh terhadapprofitabilitas PT Bank DKI ?"	Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) pada PT Bank DKI selama tahun 2003 sampai 2007 dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Kredit macet berpengaruh terhadap Return On AssetsHal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai probabilitas (p)= 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 6,476 yang lebih besar dari t tabel sebesar 3,182, maka H01 ditolak. Berarti kredit macet berpengaruh terhadap Return On Assets. Dari hasil analisis regresi

				linier sederhana dengan persamaan Y = -0,818 + 0,798 X, maka setiap terjadi kenaikan kredit macet sebesar Rp 1,- maka Return On Assets akan mengalami kenaikan sebesar 0,798. Apabila terjadi kredit macet, maka laba yang diperoleh dari hasil pendanaan aktiva akan berkurang, dan berarti terjadinya kredit macet mempengaruhi ROA. Namun karena jumlah NPL yang terjadi pada PT Bank DKI lebih banyak berasal dari kredit produktif, sedangkan jumlah pinjaman yang diberikan sedikit, maka pengembalian tingkat aset bank tidak mengalami penurunan. 2. Kredit macet berpengaruh terhadap Return On EquityHal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai probabilitas (p)= 0,010 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 5,919 yang lebih besar dari t tabel sebesar 3,182,
3	Maizi Fariza(2008)	PENYELESAIAN KREDIT MACETPADA BANK PD. BPRROKAN HLIR CABANG KUBU	Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu?	1. Pada umumnya jenis kredit yang ada pada Bank PD. BPR Cabang kubuada dua yaitu kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Setiap jenis tersebutmempunyai syarat khusus yang

				berbeda-beda. 2. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat Bank PD. BPR Cabang Kubumemiliki beberapa tahapan dan prosedur yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, wawancara tahap pertama, peninjauan kelokasi(on the spot), wawancara tahap kedua, menentukan nilai agunan, proses analisa,kesimpulan analisa, keputusan pihak bank, penandatanganan akad, prosespencairan dan diakhiri penarikan dana. 3. Sebab-sebab terjadinya kredit macet pada bank PD. BPR Rokan HilirCabang Kubu yaitu adanya kesalahan dari pihak bank dalam menganalisa,adanya kesalahan nasabah dalam kesengajaan dan adanya faktor external. 4. Langkah-langkah dalam penyelesaian kredit macet pada Bank PD. BPRRokan Hilir Cabang Kubu ada tiga cara yaitu Rescheduling,Reconditioning.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Konsep Dasar Perjanjian Kredit Bank

a. Konsep Teoritis

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill.Sebagai perjanjian yang bersifar prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya.Ada dan berakhirnya.

> Perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.[12]

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (Standard Contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya

> Bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit. [13]

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

---

[12] Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

[13] Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm.80

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit berfungssi sebagai perjanjian pokok;
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.[14]

Dalam perjanjian kredit perbankan pihak kreditur untuk mengurangi terjadinya suatu risiko dalam perjanjian kredit, debitur harus memberikan suatu jaminan untuk memberikan rasa

> Yakin dan aman terhadap kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Adapun pengertian jaminan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi suatu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.Adapun menurut ketentuan Pasal 1 Butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari agunan untuk mendapat fasilitas kredit dari bank. Agunan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.[15]

b. Konsep Normatif

Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan, karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak

> Yangmempunyai kelebihan dana/surplusof funds dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana/lack of funds. Kenyataan yang nyata pemberian kredit merupakan pelayanan bank dalam kehidupan dan pengembangan perekonomian.Berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam buku

[14]R. Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. hlm.137

[15]*Ibid*, hlm.138

> V sampai dengan XVIII buku III KUH- Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank.Bahkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sendiri tidak mengenal istilah tentang perjanjian kredit bank.Istilah tersebut terdapat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan pada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun juga bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.[16]

Instruksi ini dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Di Bidang Perkreditan.

Kredit berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan,sedangkan istilah kredit diatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".[17]

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH-Perdata.Menurut Pasal 1754 KUH-Perdata :

> "Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

---

[16] Mgs. Edy. J. Aman,*Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, 1989, hlm.30

[17] Indonesia, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Psl 1

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalahperjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh

> Pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.[18]

Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (eksonerasi Klausul).

Menurut Marhainis Abdul Hay, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1754 KUH-Perdata tentang ketentuan pinjam-meminjam yang identik dengan perjanjian kredit bank.[19]

> Selanjutnya dalam Pasal 1754 disebutkan:
> Perjanjian pinjam-mengganti iaiah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akanmengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macam pula.[20]

Wirdjono Prodjodkoro, menafsirkan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata sebagai perjanjian yang bersifat riil. Karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak ke-1 mengikat diri

---

[18] Mariam Darus Badrulzaman,*Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1988, hlm31.
[19] Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1979, hlm. 147
[20] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Psl. 1754

> Untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke1 memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.[21]

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUH-Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku/dipakai dalam praktek perbankan yaitu model-model perjanjian kredit.

2. Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi.Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur-unsur kredit.[22]

Menurut Drs. Thomas Suyatno et al., dalam bukunya *Dasar-Dasar perkreditan*, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur:

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya ,baik dalam bentuk uang, barang,maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan dating.
b. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya

---

[21] Wirdjono Prodjodkoro,*Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sunan Bandung, 1981, hlm.137.

[22] Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm.181

karena sejauh-jauh kemampuan manusia utnuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsure ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi, prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.[23]

3. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Tujuan dari kredit pada dasamya sangatlah luas tergantung dari jenis kredit yang diberikan namun secara garis besar tujuan dari pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu menyediakan kebutuhan dana untuk memenuhi berbagai keperluannya, yang disesuaikan dengan kemampuan untuk membayar kembali.

Dua fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit guna mencapai tujuan pemberian kredit oleh bank selaku kreditur kepada nasabahnya selaku debitur yaitu:

a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga oleh pihak bank kepada nasabah penerima kredit
b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin schingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan berarti.[24]

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa:

---

[23] Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 421-422

[24] Muchdarsyah Sinungan, *Kredit,seluk beluk dan tekhnik pengolahan*, Yagrat, Jakarta,1978, hlm. 14

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"[25]

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa inti dari pemberian kredit oleh bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.

> Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik.Maksudanya, baik pihak debitur maupun debitur mendapatkan kemajuan.Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:
> a. Meningkatkan daya guna uang;
> b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
> c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
> d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
> e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
> f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
> g. Meningkatkan hubungaan internasional.[26]

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet atau Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Macet

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin credo yang berarti "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya "kepercayaan", dan bahasa latin do

> Yang artinya "saya tempatkan".Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu

[25] Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Psl 1

[26] Djumhana Muhammad,*Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 423-424

> pemberian kredit oleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.[27]

Menurut Suhardjono (2003:252), kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang

> Telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:
> a. Kurang Lancar (KL),
> b. Diragukan (D) dan
> c. Macet (M) [28]

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lendingyang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga

> Terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akanmemengaruhi kesehatan bank itu sendiri.[29]

2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Timbulnya kredit macet dalam dunia perbankan dewasa ini tidak hanya semata-mata disebabkan oleh nasabah selaku debitur tetapi juga dapat disebabkan oleh kreditur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

---

[27] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 9-10

[28] *Ibid, hlm.10*

[29] Veithzal Rivai,*Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 146

terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah, yang dilihat secara umum yaitu:

a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya,
b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya,
c. Nasabah beritikad tidak baik sejak semula.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, penyebab dari suatu keadaan kredit yang macet adalah karena kesulilan-kcsulitan keuangan yang dialami debitur. Penyebab dari kesulitan-kesulitan keuangan tersebut.Dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

a. Faktor Intern
   Yaitu faktor-faktor yang ada di daiam perusahaan sendiri. Dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain:
   a) kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan;
   b) tidak efektifnya pengawasan atas biaya-biaya/ongkosongkos perusahaan;
   c) kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif;
   d) terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap;
   e) permodalan yang tidak cukup.
b. Faktor-Faktor Ekstern
   Penyebab kredit bermasalah yang dapat di kategorikan sebagai factor ekstern antara lain:
   a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat diakatan adanya unsur kemauan untuk membayar.
   b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan[30]

[30] Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 109

3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Macet

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet.Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji (wanprestasi).Di mana harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan Pernyataan Cidera Janji.Ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.[31]

[31] Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm.22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan,[32]khususnya tentang penyelesaian kredit macet akibat pandemi covid-19.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang masih ada.Berhubung dengan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah:[33]

1. Pendektan Perundang-Undangan (*Statute Approach)*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pendangan atau doktrin-doktrin yang

[32] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

berkembang dalam ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan permaslahan yang diteliti.

3. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mencoba mengkaji dan melihat langung dilapangan bagaimana implemenyasinya suatu perundang-undangan

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

a. Data Lapangan

Data lapangan merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian. Artinya data ini diperoleh langsung dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait Upaya penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu lembaga atau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini Bank BRI Cabang Selong dengan

memperoleh data berupa informasi tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet serta apa saja penyebab terjadinya kredit macet di Bank BRI Cabang Selong.

b. DataSekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun bahan kepustakaan dari penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif Indonesia, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,
c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan,
d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan undang-undang, buku-buku, artikel, makalah, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersumber dari kamus (hukum) dan ensiklopedia.

D. Teknik Atau Cara Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan*(field research)*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dilokasi penelitian, dengan langkah wawancara (*interview*), yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu penelusuran baik melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun literatur ilmiah dan hasil-hasil penelitian para pakar yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*. Setelah didapatnya data yang tersusun secara sistematis dan lengkap baru kemudian dianalisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai pada akar permasalahannya, sehingga akan diperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.